

BAB III

KASUS MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN

A. KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT PST

Kasus yang di dapat dari putusan NOMOR 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT PST dimana dalam putusan pengadilan dipengadilan negeri Jakarta bahwa kasus yang di putus dengan putusan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan pertimbangan kasus dimana pasal 5 ayat (1) dan (2) uu tipor menjadi pemberat dalam putusan tersebut bukan menjadi pertimbangan dalam putusan.

Dimana dalam kasus tersebut pada sekitar bulan September 2019 terdakwa melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi A di restoran jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta, pada saat itu saudari terdakwa memperkenalkan Dr anita dewi A yang berprofesi sebagai advokat/ penasihat hukum kepada saudara Rahmat kemudian untuk di kenalkan kepada Tjoko Sugiaharto Thandra sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan peninjauan kembali No. 12 tanggal 11 juni 2009 atas permintaan terdakwa tersebut dan saudara Rahmat

menyanggupi dan mengatakan akan mencari informasi terlebih dahulu. Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut kemudian Rahmat menghubungi Joko Soegiarto Tjandra melalui handphone dengan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin berkenalan dengan Joko Soegiarto Tjandra dan disanggupi oleh Joko Soegiarto Tjandra setelah melihat data dan foto Terdakwa sedang berseragam Kejaksaan. Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat memperkenalkan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Joko Soegiarto Tjandra, yang dilanjutkan dengan pembahasan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Joko Soegiarto Tjandra, saat itu Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking menyampaikan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking meminta USD200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) sebagai success fee. Kemudian Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya dan menandatangani dokumen tersebut. sehingga pada tanggal 25 November 2019, Terdakwa bersama-sama dengan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra menemui Joko Soegiarto Tjandra di Kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa dan Andi Irfan Jaya menyerahkan dan memberikan penjelasan mengenai rencana/planning berupa ACTION PLAN yang akan diajukan kepada Joko Soegiarto Tjandra untuk mengurus kepulangan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat

menindak lanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam putusan pengadilan negeri hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KE SATU subsidair dan “PENCUCIAN UANG” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KE DUA dan “PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KE TIGA subsidair;
- 2 . Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

**B. KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI PUTUSAN NOMOR 10 PID.TPK/2021/PT JKT
PST**

Kasus yang di dapat dari putusan NOMOR 10 PID.TPK/2021/PT JKT PST dimana dalam putusan pertama atau tingkat pertama dipengadilan negeri Jakarta bahwa kasus yang di putus dengan putusan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai negeri namun setelah naik tingkat banding pengadilan tinggi Jakarta menempatkan kasus tersebut menjadi kasus tindak pidana korupsi bukan merupakan tindak pidana pencucian uang dan membatalkan putusan pengadiln negeri jakarta atau putusan pertama.

Dimana dalam kasus tersebut pada sekitar bulan September 2019 terdakwa melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi A di restoran jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta, pada saat itu saudari terdakwa memperkenalkan Dr anita dewi A yang berprofesi sebagai advokat/ penasihat hukum kepada saudara Rahmat kemudian untuk di kenalkan kepada Tjoko Sugiharto Thandra sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan peninjauan kembali No. 12 tanggal 11 juni 2009 atas permintaan terdakwa tersebut dan saudara Rahmat menyanggupi dan mengatakan akan mencari informasi terlebih dahulu. Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut kemudian Rahmat menghubungi Joko

Soegiarto Tjandra melalui handphone dengan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin berkenalan dengan Joko Soegiarto Tjandra dan disanggupi oleh Joko Soegiarto Tjandra setelah melihat data dan foto Terdakwa sedang berseragam Kejaksaan. Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat memperkenalkan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Joko Soegiarto Tjandra, yang dilanjutkan dengan pembahasan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Joko Soegiarto Tjandra, saat itu Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking menyampaikan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking meminta USD200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) sebagai success fee. Kemudian Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya dan menandatangani dokumen tersebut. sehingga pada tanggal 25 November 2019, Terdakwa bersama-sama dengan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra menemui Joko Soegiarto Tjandra di Kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa dan Andi Irfan Jaya menyerahkan dan memberikan penjelasan mengenai rencana/planning berupa ACTION PLAN yang akan diajukan kepada Joko Soegiarto Tjandra untuk mengurus kepulangan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindak lanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK

Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan dalam Banding setelah kuasa hukum terdakwa mengajukan banding dengan putusan yang diberikan pengadilan tinggi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” dan “PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KE TIGA subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara; Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Dalam hal ini pertimbangan yang diberikan pengadilan tinggi atas dasar pada pernyataan terdakwa yang mengaku bersalah dan telah menyesali perbuatannya, bahwa terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih balita yaitu berusia 4 tahun dimana terdakwa layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya, dan terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan perlakuan adil. Maka dalam hal ini pertimbangan tersebut mempengaruhi putusan hakim pengadilan tinggi dalam kasus tindak pidana korupsi dalam putusan NOMOR 10 PID.TPK/2021/PT JKT PST.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI PASAL 5 AYAT (2) *JUNCTO* PASAL 5 AYAT 1 HURUF A UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENEGAK HUKUM

A. Bagaimana penerapan sanksi Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap penegak hukum?

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuasaan para profesional hukum untuk menjalankan kepercayaan masyarakat, pasti akan sering berbenturan dengan kepentingan pribadi para profesional penegak hukum. Justru dalam kondisi seperti itulah keluhuran profesi hukum serta kesetiiaannya mendapatkan tantangan. Mengorbankan profesi demi memenuhi desakan kebutuhan atau karena alasan keserakahan belaka, sama-sama merupakan kejahatan dan pelanggaran atas janji setia untuk melayani masyarakat. Para penegak hukum dalam menjalankan profesi luhurnya harus memiliki keberanian moral untuk senantiasa setia terhadap hati nuraninya dan menyatakan kesediaan untuk menanggung risiko konflik pribadi.

Memberantas penyimpangan dan penyuapan dalam proses peradilan bukanlah perkara yang mudah karena sifat, jaringan, dan praktiknya yang terselubung. Untuk itu, diperlukan usaha ekstra keras untuk menyelesaikan persoalan mendasar ini yang diyakini telah menjadi faktor

penyebab utama atas bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Tak ayal berkembang perumpamaan bahwa hukum tajam terhadap masyarakat lemah, namun tumpul terhadap mereka yang berkuasa. Terhadap pelaku penerima suap dapat diterapkan beberapa undang-undang diantaranya , Pasal 1 ayat (1) sub c dan Pasal 5, 6, 11 dan 12 Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat banyaknya pasal-pasal yang dilanggar sebaiknya terhadap pelaku penerima suap diterapkan hukuman maksimal atau hukuman mati sehingga dapat menimbulkan efek jera, akan tetapi dalam pelaksanaannya pelaku yang terbukti bersalah menerima suap menerima hukuman yang diberikan oleh hakim belum maksimal, bahkan terkesan tebang pilih sehingga tidak efektifnya suatu perundang-undangan

Mengenai pertimbangan Hakim di Pengadilan Tinggi, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 5 Ayat (2) Jo Pasal 5 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 15 Jo Pasal 5 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertera dalam putusan. hal ini meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa berstatus sebagai aparat penegak hukum yaitu sebagai Jaksa dan pinangki dalam persidangannya memberikan kesaksian yang berbelit-belit. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersifat sopan dalam persidangan dan sebagai tulang punggung dan mempunyai tanggung jawab serta terdakwa Pinangki mempunyai seorang anak berusia 4 tahun dan belum pernah di hukum sebelumnya.

Bahwa oleh karena itu semua unsur Pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa kuranglah tepat menurut hukum karena tidak relevan untuk di pertimbangkan lagi karena untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus ini lebih tepatnya menggunakan Pasal pada putusan Pengadilan Negeri Karena Terdakwa Pinangki Seorang penegak hukum serta dalam kasus Joko Tjandra tersebut saudarai Pinangki Sirna Malasari berperan penting dalam rencana mengeluarkan surat Fatwa Mahkamah Agung untuk bisa memulangkan terdakwa Joko Tjandra supaya Joko Tjandra bisa terbebas dari jerat hukum pidana yang menimpanya.

Penulis berpendapat bahwa dalam kasus ini penulis lebih sepakat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjerat pelaku

tindak Pidana korupsi dengan terdakwa saudari Pinangki dengan Dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Subsidiar Pasal 15 Jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam kasus ini terdakwa Pinangki adalah seorang Jaksa (Aparat Penegak Hukum) yang memiliki jabatan serta pengetahuan dan mengerti mengenai hukum karena profesinya dan perbuatan yang dilakukan terdakwa bahwa mengetahui dan tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, dengan rencananya membantu mengembalikan Terdakwa Joko Tjandra (Dakwaan terpisah) dengan mencari cara untuk mengeluarkan surat Fatwa Mahkamah Agung, sehingga Joko Tjandra setiba di Indonesia terdakwa bisa tidak dilaksanakannya eksekusi sehingga ketika Joko Tjandra kembali ke Indonesia terdakwa Joko Tjandra terbebas dari hukuman atau jerat pidana. Serta terdakwa Pinagki tidak mendukung langkah pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Sehingga merusak citra seorang penegak hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan terdakwa Pinangki di persidangan dalam putusan kurangnya tepat menggunakan Pasal 5 Ayat (2)

Jo Pasal 5 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 15 Jo Pasal 5 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Akan tetapi sebagai pendapat para ahli dalam kasus ini, serta terdakwa Pinangki adalah seorang Jaksa atau Penegak Hukum yang mengetahui hukum dan perbuatannya tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, sehingga lebih tepat menurut penulis menggunakan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Subsidiar Pasal 15 Jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan pidana selama 10 tahun serta denda sebesar 600 Juta Rupiah dan Subsidiar apabila tidak dibayar digantikan dengan kurungan penjara selama 6 bulan

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penerima suap dalam proses persidangan belum efektif atau maksimal Pasal 1 ayat (1) sub c, dan Pasal 5, 6, 11 dan 12 Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Belum dapat diterapkan secara maksimal, dalam praktek Undang- Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sering diterapkan kepada pelaku, padahal undang-undang yang lain juga dapat diterapkan sehingga hukuman yang diterima lebih ringan, berbeda bila semua undang-undang yang dapat menjerat pelaku diterapkan seluruhnya akan menimbulkan akumulasi sehingga dapat memperberat hukuman dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Terlebih lagi dalam hal ini penerapan sanksi yang di berikan majelis hakim berbeda dimana jera yang dipakai dalam putusan pengadilan negeri lebih kepada sanksi tindak pidana pencucian uang yang di perberat oleh pasal 5 ayat 1 dan 2 undang undang tipikor yang menjadikan vonis hukuman lebih berat dari putusan pengadilan tinggi yang hanya memberikan vonis yang berada dalam pasal 5 uu tipikor saja.

B. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi Tindak Pidana Korupsi terhadap penegak hukum

Berdasarkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi hakim memiliki pertimbangan dalam putusan nya. Dasar pertimbangan yang diberikan merupakan dasar pertimbangan non yuridis dimana pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan pinangki, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal

pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang Disini dijelaskan hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik maupun jahat dari tertuduh, dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan dan keadaan-keadaan pribadi tertuduh perlu diperhatikan atau diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.

Keadaan pribadi tersebut diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, tetangganya, dokter ahli jiwa dan lain sebagainya. selain itu dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyelami latar belakang terjadinya tindak pidana dengan memperhitungkan sifat-sifat dan seriusnya tindak pidana serta keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, kepribadian terdakwa serta lingkungan dan lain-lain, agar hakim merasa yakin bahwa putusan yang dijatuhkan sudah benar dan adil.

Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus pidana perkara korupsi juga harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang hakim juga dapat mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa.

a. Dasar pertimbangan non yuridis yang melekat pada perbuatan terdakwa

- Merugikan negara atau berpotensi merugikan negara

- Meresahkan masyarakat

b. Dasar Pertimbangan Hakim yang Melekat Pada Diri Terdakwa

- Terdakwa menyesali perbuatannya

- Sikap terdakwa dipersidangan

- Belum pernah dihukum

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

- Belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

Hakim dalam memperoleh keyakinan dari macam-macam keadaan yang di ketahui hakim dari luar pengadilan haruslah memperoleh dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Meskipun pada dasarnya hakim itu bebas atau mandiri tetapi hakim harus selalu mengingat akan sumpah jabatannya hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan masyarakat, melainkan juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim dalam menangani perkara pidana korupsi yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut disamping berlandaskan.

Berdasarkan kasus pinangki pengadilan memperhatikan dampak dari perbuatannya tersebut yang dimana Kehilangan jabatan diminta mengundurkan diri dari pekerjaan, mencakup kehilangan hak pensiun atau dapat pensiun dengan jumlah yang jauh lebih kecil, khusus yang diterima pelaku sangat tidak

sebanding dengan apa yang sudah pelaku kerjakan selama hidup sampai pelaku menjadi jaksa, sangat berdampak besar memberikan rasa jera, merugikan diri sendiri maupun keluarga di kehidupan mendatang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Disisi lain hukuman pidana sudah sesuai dengan jumlah dan latar belakang mengapa seseorang melakukan perbuatan korupsi dan hal-hal diluar persidangan yang menjadi dasar pertimbangan hakim meringankan pidana.

Berdasarkan pertimbangan hakim dimana pernyataan terdakwa yang mengaku besalah dan telah menyesali perbuatannya, bahwa terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih balita yaitu berusia 4 tahun dimana terdakwa layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya, dan terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan perlakuan adil.

Sesuai dengan tujuan pemidanaan yang memberikan rasa jera kepada pinangki, pemidanaan semata-mata sebagai imbalan dari perbuatan yang melanggar hukum yang menitikberatkan kepada penertiban masyarakat, pidana minimum khusus berdampak pada kehidupan terdakwa saat berada di tahanan maupun setelah terdakwa bebas dari tahanan dan kembali lagi ke masyarakat.

Disini dapat dikatakan dampak pemidaan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang divonis lebih ringan, meskipun putusan hakim hanya menjatuhkan putusan minimum khusus namun dampak dari perbuatan korupsi terdakwa lebih berat dari hasil tindak pidana korupsinya, karena menyangkut tentang kehidupan terdakwa selanjutnya di masyarakat publik antara lain

hilangnya kehormatan, pemiskinan terhadap terdakwa, sanksi administratif yang diterimanya karena perbuatan pidana korupsi itu sendiri